

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia banyak terjadi konflik agraria. Data yang ditunjukkan oleh Serikat Petani Indonesia mengatakan bahwa konflik agraria di Indonesia terus meningkat dari 22 kasus pada tahun 2010 menjadi 144 kasus pada tahun 2011, meningkat lagi menjadi 195 kasus pada 2012 data ini diperoleh dari Kompas dalam (Zuber, 2013). Kemudian, mengutip data dari Pembaruan Konsorsium Agraria (KPA) selama 2014-2022 terjadi 2.710 kasus konflik agraria yang ada di Indonesia (Wicaksono, 2023). Jumlah yang banyak ini terasa dipermukaan, hingga dapat dilihat oleh masyarakat luas melalui media sosial dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang terdampak. Banyaknya konflik tersebut tidak kunjung usai dari tahun ketahun, seolah tidak adanya cara penyelesaian yang efektif untuk masalah tersebut.

Bila ditelaah lebih dalam, konflik agraria ini memiliki berbagai bentuk yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, itu dikarenakan istilah agraria yang memiliki keluasan arti, bukan hanya soal pertanian yang membahas cara bercocok tanam. Namun disini berbicara agraria yang dimaksud oleh (Tjondronegoro & Wiradi, 2004) dalam artikelnya yang menelusuri pengertian istilah agraria, dalam tulisan ini akan dibahas agraria yang memiliki arti yang lebih spesifik pada tanah dan petani, yang sering kali berhadapan dengan tengkulak, korporasi, eksploitasi lahan, eksploitasi tenaga kerja, kesenjangan hak atas pangan, kebijakan pemerintah, pasar, industri benih, pupuk, dan pestisida, yang mengancam kedaulatan pangan dan berimbas pada segala aspek seperti sosial, ekonomi, hukum, dan lingkungan. Dalam terminologi tersebut, dapat difahami bahwa petanilah yang menjadi objek eksploitasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan memiliki orientasi pada keuntungan ekonomis atau uang, yakni para kapitalis yang mengeksploitasi petani konvensional.

Di desa-desa, khususnya di Pulau Jawa masih ada masyarakat yang menggeluti profesi sebagai petani konvensional, semata karena secara geografis

kondisi tanah pulau jawa sangat mendukung hal tersebut, dan tentunya tindakan bertani merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, karena di desa sulit untuk mencari mata pencaharian lain yang bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Tetapi, alih-alih memenuhi kebutuhan hidup, mereka justru dipermainkan dengan harga-harga pasar yang tidak stabil dan murah karena ketidakberdayaan mereka untuk menentukan harga. Disamping itu pula, dari segi produksi, mereka disibukkan dengan harga pupuk yang mahal, atau bibit yang sudah direkayasa genetik sehingga mereka tidak leluasa memproduksi, bahkan untuk menanam selanjutnya saja mereka harus membeli bibit dari perusahaan khusus yang memproduksi bibit. Hal ini juga dikuatkan oleh sebuah artikel ilmiah yang meneliti tentang mahalnya harga pupuk, pestisida di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keterbatasan produksi dan pendapatan petani setempat (Rusyanti & Mawarni, 2023). Kemudian dari segi penjualan, produk-produk mereka tidak jarang didiskriminasi oleh pemerintah itu sendiri, contohnya dalam kebijakan impor beras saat masa panen raya, yang menyebabkan harga jual gabah di Jember turun drastis yang berakhir tidak terserap oleh pasar, karena kalah saing dengan produk impor yang lebih murah. Namun anehnya saat hal itu terjadi, harga beras kepada konsumen justru naik dipasaran (L. Aziza dkk., 2024). Singkatnya mereka terjebak dalam jebakan para kapitalisme, yang membuat mereka tidak memiliki wewenang terhadap lahan yang mereka garap.

Dalam memahami konflik agraria, maka perlu memahami konferensi para petani diberbagai belahan dunia yang disebut *La Via Campesina* (LVC). LVC dilatar belakangi atas kesadaran sosial para petani karena telah diberlakukan secara tidak adil oleh berbagai pihak, seperti perampasan hak atas kelola tanah oleh pemerintah dan paksaan industrialisasi pertanian yang merusak ekosistem tanah, hal demikian biasa disebut revolusi hijau. konferensi itu berawal pada Mei 1993 di Mons, Belgia. *La Via Campesina* (LVC) pada awalnya dihadiri oleh empat puluh enam perwakilan (laki-laki dan perempuan) dari organisasi-organisasi petani kecil, masyarakat adat, dan buruh tani. Pada masa itu yang menjadi alasan konferensi ini dibuat dikarenakan konflik yang terjadi antara pertanian skala kecil (petani

keluarga) dengan pertanian berbasis korporasi industri yang disokong pemerintah disana, dimana para petani skala kecil diasingkan dari lahan-lahan pertaniannya, tidak ada keadilan sosial atas mereka. Konferensi ini kemudian makin meluas ke berbagai belahan dunia, hingga menyadarkan kelompok tani di 83 negara yang tergabung, termasuk Indonesia. Saat ini LVC sudah melaksanakan konferensi yang ke-8 pada akhir Desember 2023 lalu (SPI, 2023).

Dari gerakan sosial LVC kemudian melahirkan kesadaran sosial petani, seperti keikutsertaan SPI dalam diskursus agraria global dan membentuk Koperasi Pertanian Indonesia yang disingkat KPI diberbagai daerah di Indonesia termasuk KPI Bogor. KPI Bogor ini kemudian melahirkan koperasi level basis di daerah-daerah yang ada di Bogor, salah satunya ada di Saga Farm, Desa Ciaruteun Ilir. Kelompok inilah yang disebutkan oleh Dahrendorf sebagai kelompok terkoordinasi (*imperatively coordinated associations/ICAs*) guna memperjuangkan hak kekuasaan/wewenang yang seharusnya seimbang antara kelompok-kelompok yang ada seperti kelompok tengkulak, kelompok pertanian industri dan pemerintah.

Keberadaan teori konflik Ralf Dahrendorf yang berbicara mengenai konflik antar kelompok-kelompok yang terkoordinasi bukan membahas perjuangan kelas, tetapi membahas tentang kelompok super-ordinat dan sub-ordinat. Dalam teori ini, ia tidak membahas pengaturan kelas, tetapi membahas manajemen pekerja. Tidak seperti Marx yang modal dan buruh, Dahredolf lebih membahas ketimpangan relasi kuasa pada kelompok yang disebutkan sub-ordinat (Susan, 2019). Konflik yang terjadi akibat distribusi kekuasaan/wewenang yang tidak seimbang, teori ini dapat dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini. Bagi Dahrendorf, konflik hanya muncul melewati relasi-relasi sosial dalam suatu sistem. Begitu pula dalam konflik agraria, dimana ada ICAs yang memiliki kuasa atau super-ordinat seperti tengkulak, perusahaan benih, pemerintah. Dan ada pula kelompok yang dikuasai atau sub-ordinat seperti para petani Desa Ciaruteun Ilir yang belum tergabung dalam Koperasi Petani Indonesia cabang Bogor (KPI Bogor).

Perjuangan ICAs sub-ordinat dalam menyeimbangkan kuasa/wewenang ini tergambar pada petani-petani di Desa Ciaruteun Ilir yang telah tergabung koperasi primer level basis yang dibentuk KPI Bogor, koperasi ini terletak di Saga Farm

yang berada di Desa Ciaruteun Ilir Kabupaten Bogor, mereka sedang memperjuangkan hak-hak petani lewat konsep koperasi dari KPI Bogor yang dibawah naungan Serikat Petani Indonesia (SPI). mereka menganut Ideologi anti-neoliberalisme.

Konsep koperasi ini dapat digunakan sebagai rujukan atau percontohan petani-petani di daerah lain atau bahkan rujukan untuk pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria yang tak kunjung usai. Bagaimana koperasi ini dapat menyeimbangkan kuasa atau wewenang ditengah berlangsungnya konflik agraria, adalah sesuatu yang bisa dipelajari.

Berangkat dari sini kemudian gagasan resolusi konflik agraria berbasis koperasi muncul, resolusi konflik menurut Dahrendorf menyuguhkan konsep redistribusi kekuasaan atau wewenang, kemudian menjadikan konflik sebagai sumber dari perubahan sistem sosial selanjutnya. Tentunya konsep koperasi ini menyuguhkan keadilan sosial dan pertanian yang berkelanjutan. Hal ini sangat menarik untuk dianalisis dengan perspektif resolusi konflik milik Dahrendorf.

Pada penelitian sebelumnya konflik agraria memiliki fokus resolusi konflik yang berbasis komunitas, yakni intitusi nonformal yang secara laten mewadahi para petani dalam menyelesaikan konflik agraria yang ada, penelitian sebelumnya ini dilakukan di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang (Nulhaqim dkk., 2019). Pada penelitian ini menunjukkan penyelesaian konflik yang dilakukan komunitas petani Desa Genteng yang dibantu oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai penengah antara petani dan Perum Perhutani yang ada disana. Berbeda dengan penelitian ini, bila sebelumnya resolusi konflik agraria diselesaikan dengan konsensus baru berbasis komunitas.

Sedangkan penelitian ini memiliki bentuk konflik agraria yang berbeda dari konflik agraria yang dibahas oleh penelitian sebelumnya. Konflik agraria pada penelitian ini berbentuk non-fisik dan konflik yang terjadi bukan membahas mengenai sengketa lahan, justru mengenai ketimpangan kuasa atas lahan mereka sendiri, sebab kelompok superordinat yakni kelompok tengkulak, industri benih pupuk dan obat-obatan kimia pertanian, dan pemerintah yang memanen hasil jerih payah para petani, walaupun petani pemilik lahan, namun seolah kelompok

superordinatlah yang menguasai lahan petani lewat relasi kekuasaan mereka. Dengan demikian koperasi hadir sebagai institusi ekonomi yang memiliki peran dalam menyelesaikan konflik agraria yang berlangsung di Desa Ciaruteun Ilir Kabupaten Bogor.

Oleh karenanya, penulis mengusung judul “**Resolusi Konflik Agraria Berbasis Institusi Ekonomi Koperasi Penelitian di Saga Farm Desa Ciaruteun Ilir Kabupaten Bogor**” sebagai upaya menyumbangkan pemikiran penulis demi keberlangsungan ilmu pengetahuan, tekhusus Sosiologi Konflik dan Resolusi Konflik.

B. Rumusan Masalah

1. Apa konflik agraria yang terjadi di Desa Ciaruteun Ilir Kabupaten Bogor?
2. Mengapa resolusi konflik agraria di Desa Ciaruteun Ilir Kabupaten Bogor menggunakan institusi ekonomi koperasi ?
3. Bagaimana fungsi dan peran koperasi di Saga Farm Desa Ciaruteun Ilir Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konflik agraria apa yang terjadi di Desa Ciaruteun Ilir Kabupaten Bogor
2. Untuk memahami alasan digunakannya resolusi konflik agraria dengan berbasis koperasi di Saga Farm Desa Ciaruteun Ilir Kabupaten Bogor
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik agraria berbasis koperasi diberlakukan di Saga Farm Desa Ciaruteun Ilir Kabupaten Bogor.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian terdapat beberapa yang dianggap sebagai kegunaan baik secara akademis maupun praktis, yaitu diantaranya:

1. kegunaan penelitian ini secara akademis diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu Sosiologi mengenai Konflik dan Resolusi Konflik. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk kajian pustaka dan model percontohan di perguruan tinggi tentang kajian resolusi konflik agraria berbasis koperasi.

2. Adanya penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa selanjutnya dalam meneliti dibidang konflik dan resolusi konflik dan dikembangkan untuk keberlanjutan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Berpikir

Ketimpangan relasi kuasa merujuk pada kondisi di mana distribusi kekuasaan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik, tidak merata, sehingga menciptakan dominasi oleh pihak tertentu terhadap yang lain (Dahrendorf, 1957). Dalam konteks agraria, ketimpangan ini terlihat dari penguasaan tanah yang tidak adil, di mana sebagian besar sumber daya dikuasai oleh segelintir elit, sementara petani atau masyarakat lokal yang bergantung pada tanah justru terpinggirkan. Hal ini sering kali didukung oleh kebijakan atau praktik yang lebih berpihak pada kepentingan modal besar daripada rakyat kecil. Ketimpangan semacam ini menciptakan ketidaksetaraan yang berujung pada konflik struktural, menimbulkan ketidakadilan, dan menghambat terciptanya kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, ketimpangan relasi kuasa menjadi akar dari berbagai persoalan agraria yang memerlukan perhatian serius (InfoSAWIT, 2025)

Konflik agraria terjadi ketika kepentingan terhadap sumber daya agraria, seperti tanah dan wilayah, bertentangan di antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik ini sering kali dipicu oleh ketimpangan penguasaan tanah, seperti perebutan lahan antara perusahaan besar dan masyarakat lokal, atau antara pemerintah dengan petani. Dalam konteks Indonesia, konflik agraria juga mencerminkan ketegangan akibat kebijakan yang tidak melindungi hak-hak rakyat kecil, seperti pelanggaran terhadap Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Konflik ini tidak hanya soal tanah, tetapi mencakup ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang dialami oleh petani. Resolusi konflik agraria membutuhkan pendekatan inklusif yang menghormati hak asasi manusia, melibatkan partisipasi masyarakat, dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

Koperasi adalah lembaga ekonomi berbasis solidaritas dan kolektivitas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kerja sama. Berbeda dari perusahaan komersial yang berorientasi pada laba, koperasi menempatkan

kebutuhan anggota sebagai prioritas utama. Dalam konsep Mohammad Hatta, koperasi adalah alat perjuangan ekonomi rakyat kecil untuk melawan ketimpangan dalam sistem ekonomi kapitalistik. Prinsip-prinsipnya meliputi keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, dan pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi (Hatta, 1957).

Adapun koperasi di Desa Ciaruteun Ilir merupakan koperasi level basis di Saga Farm, yang disebut juga sebagai koperasi primer dalam struktur koperasi yang ada di Serikat Petani Indonesia (SPI). Koperasi level basis ini berada dibawah arahan Koperasi Petani Indonesia Cabang Bogor (KPI Bogor) yang merupakan institusi ekonomi yang bergerak dibawah naungan SPI, yang disebut sebagai koperasi sekunder. Dengan adanya koperasi sebagai kelompok terkoordinasi (*imperratively coordinated associations/ICAs*), diharap dapat menjadi wadah yang memperkuat posisi petani, mengelola hasil pertanian secara kolektif, dan menjaga keadilan sosial. Dengan prinsip gotong royong dan mandiri, koperasi tidak hanya menjadi solusi ekonomi, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya.

Resolusi konflik agraria adalah proses untuk menyelesaikan pertentangan terkait penguasaan dan penggunaan tanah secara adil dan berkelanjutan. Ini mencakup upaya mengurangi ketimpangan relasi kuasa antara pihak yang kuat, seperti korporasi atau pemerintah, dan masyarakat lokal atau petani. Dalam konteks agraria Indonesia, resolusi ini melibatkan pendekatan reformasi struktural, seperti redistribusi tanah melalui reforma agraria, penguatan hak-hak agraria masyarakat petani, serta pengembangan koperasi petani. Selain itu, resolusi konflik agraria juga harus mempertimbangkan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi aktif dari pihak yang terdampak. Dengan memadukan pendekatan hukum, dialog antar-pihak, dan penguatan ekonomi berbasis kolektivitas, resolusi ini bertujuan menciptakan harmoni yang menjunjung keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Alan, 2024).

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

